STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI
TAHUN 2025-2030

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(LPMI)
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

KETERANGAN DOKUMEN

STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI
TAHUN 2025-2030

KODE DOKUMEN	02/REV/STD-PEND/STTIT/X/2025
REVISI	Ke-2
TANGGAL	17 Oktober 2025
DIKENDALIKAN	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LPPM)
DIKAI ULANG	Wakil Ketua Bidang Akademik
DISETUJUI	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU (LPPM)
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab :
Ir. Darwin, M.T

Ketua Tim :
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars

Sekretaris :
Yuni Asnita, S.E., M.Si

Anggota Tim :
Dr. Ir. Suheri, M. Eng
Andri Afrizal, S.T.,M.T
Ditya Riswandha, S.T., M.T
Hendrayana, S.T., M.T
Ir. Khairil Anshar, M.T
Lutfi Rustica Mundy, S.T., M.T
Rauzatul Nazla, S.I.K., M.Si
Ulul Azmi, S.T., M.T
Wahyu Setiadi, S.T., M.T
Yumaidi Saputra, S.T.,M.T
Tajuddin, S.T
Risma Mauliana, S.T., M.Sc
Reni Maria, S.T., M.Sc
Aris Muyasir, S.T., M.T
Ikhlas Kurniawan, S.T.,M.T
Hasbullah, S.T., M.T
Teuku Andri Renaldi, S.T.,M.T
Rifat Aditya Hawari, S.T., M.T
Cut sitti Rafidatul Hildayani, S.T.,M.T

Persetujuan:	Penetapan:	Pengendalian:
Ir. Darwin, M.T	Yumaidi Saputra, S.T., M.T	Queen Monalisa, S.Ars., M.Ars
Jabatan: Ketua STTIT	Jabatan: PK I STTIT	Jabatan: Ketua LPM STTIT
Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal:17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) telah dapat menyelesaikan dokumen Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menyesuaikan pada keadaan baru di lingkungan kementerian. Dokumen Standar Pendidikan SPMI ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang telah disahkan oleh jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT). Standar Pendidikan SPMI ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) Tahun 2025 dan disesuaikan dengan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan SPMI ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pendidikan, di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) serta untuk mengukur ketercapaian dan pelampauan Standar Pendidikan Tinggi. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) yang telah membantu penyusunan dokumen Standar Pendidikan SPMI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Standar Pendidikan SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) untuk mewujudkan visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT).

Banda Aceh, 17 Oktober 2025

Ketua STTIT



Ir. Darwin, M.T.

NIDN. 0013125601

DAFTAR ISI

KETERANGAN DOKUMEN **i**
TIM PENYUSUN **ii**
KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **iv**
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN **1**
STANDAR ISI PEMBELAJARAN **5**
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN **8**
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN **12**
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN **16**
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN **20**
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN **24**
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN **28**

	Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) **Banda Aceh**
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

I. Visi dan Misi STTIT

Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

Pada tahun 2025, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

1. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
2. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

II. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

IV. Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Pengetahuan adalah konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

V. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan.

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Fakultas, Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis dan Jurusan/Program Studi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menetapkan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan baik keterampilan umum dan keterampilan khusus pada rentang waktu dua tahun sejak ditetapkan standar SPMI Program Studi membuat rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. LPM memastikan bahwa setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan dan didokumentasikan secara periodic.
3. LPM memastikan bahwa rumusan sikap mengacu pada lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
4. LPM memastikan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus disusun oleh forum program studi sejenis (bagi program studi yang telah memiliki forum program studi) atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. LPPM menyediakan hibah penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
2. Prodi menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI
3. LPPM mengadakan workshop/lokakarya penyusunan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI
4. Wakil rektor bidang kemahasiswaan dan bidang akademik melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa
5. Melaksanakan tracer study terhadap lulusan setiap tahun.

VII. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan.

Indikator Kinerja Utama
Tersedianya rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan baik keterampilan umum dan keterampilan khusus pada rentang waktu dua tahun sejak ditetapkan standar SPMI
Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI.
Terdokumentasikannya rumusan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi.

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI dan SN Dikti
3. Dokumen forum kesepakatan program studi

IX. Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti,
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

	Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) **Banda Aceh**
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN

I. Visi dan Misi STTIT

Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

Pada tahun 2025, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

1. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
2. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

II. Rasionale Standar Isi Pembelajaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran.

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

IV. Definisi Istilah

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

V. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran.

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Fakultas, Program Studi, menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. LPPMP memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

3. LPPMP memastikan bahwa rumusan sikap mengacu pada Pasal Poin (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
4. LPPMP memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative
5. LPPMP memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Fakultas, Program Studi, menyusun dokumen kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. LPPMP mengadakan diklat/workshop mengenai penyusunan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI

VII. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.

Indikator Kinerja Utama
Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS.
Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi.
Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi.

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.

1. Dokumen Kurikulum berbasis SN Dikti
2. RPS seluruh mata kuliah
3. SOP Kurikulum

IX. Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti,
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

	Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) **Banda Aceh**
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

I. Visi dan Misi STTIT

Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

Pada tahun 2025, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

6. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
7. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
8. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
9. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

II. Rasionale Standar Proses Pembelajaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran.

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

IV. Definisi Istilah

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran sks.

V. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran.

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Sikandar Thani dan LPPM menetapkan standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
2. Fakultas, Lembaga/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis melaksanakan Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada Perguruan Tinggi.
3. Prodi menetapkan Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Dosen menggunakan istilah Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Jurusan/Program studi melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum
2. Prodi menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran
3. Dosen melaksanakan Proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun
4. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali.
5. Wakil rektor bidang kemahasiswaan melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa.

VII. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran.

Indikator Kinerja Utama
Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakun karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
Tersedianya RPS dan Kontrak Kuliah setiap mata kuliah.

Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKU).
Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran).
Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan.
Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.

1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik.
2. Manual Standar Pendidikan

IX. Referensi

4. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti,
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

	Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) **Banda Aceh**
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

I. Visi dan Misi STTIT

Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

Pada tahun 2025, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

1. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
2. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

II. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran.

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

IV. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
f. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

4. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

V. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran.

1. Dosen pada Perguruan Tinggi hendaknya memiliki Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Biro Administrasi Akademik menetapkan Teknik penilaian pada Perguruan Tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
3. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
4. Pelaporan penilaian pada Perguruan Tinggi berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol); b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima); c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol); d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol); e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima); f. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol); g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol); h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan i. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Melibatkan stakeholder dan alumni dalam penyusunan kurikulum.

VII. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran.

Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%.
Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa.
Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian.
Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian.

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.

1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

IX. Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti,
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

	Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) **Banda Aceh**
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. Visi dan Misi STTIT

Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

Pada tahun 2025, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

1. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
2. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

II. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

IV. Definisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

V. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Sekolah Teknik Iskandar Thani, Fakultas, Lembaga/Pusat/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menetapkan sumberdaya Dosen (pendidik) dan Tenaga kependidikan yang berkompetensi tinggi.

2. Pimpinan Fakultas menetapkan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Fakultas, Lembaga/Pusat/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menetapkan standar Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor/pimpinan dapat Mendorong SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri.
2. LPPM mengadakan workshop/lokakarya bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus sesuai dengan bidang tugasnya.
3. LPPM memfasilitasi Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

VII. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja Utama
Tersedianya Dosen yang mempunyai Kualifikasi akademik minimal dan yang mengajar harus sesuai ketentuan pada Perguruan Tinggi.
Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten.
Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di jurusan.
Tersedianya doses tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.
Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 11 – 13.
Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan.
Jurusan memiliki jumlah tenaga teknisi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang.
Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang.
Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Penasehat Akademis.

Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi.

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Kumpulan ijazah dan sertifikat pendidik setiap dosen.
2. SOP Sumberdaya Manusia.

IX. Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti,
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

	Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) **Banda Aceh**
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

I. Visi dan Misi STTIT

Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

Pada tahun 2025, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

1. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
2. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

II. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

IV. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana : segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan.
3. Prasarana : segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan.
4. Sistem informasi : suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan.

V. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Ketersediaan sarana prasarana dan sistem informasi yang mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa yang tinggi berupa:

1. Standar sarana pembelajaran pada Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b.peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum lainnya; j. bahan habis pakai; dan k.sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

2. Jumlah sarana pada Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Jenis dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
4. Standar prasarana pembelajaran pada Perguruan Tinggi paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b.ruang kelas; c. perpustakaan; d.laboratorium/bengkel kerja; e. tempat berolahraga; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h.ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k.fasilitas umum.
5. Fasilitas umum pada Perguruan Tinggi meliputi: a. jalan; b.air; c. listrik; d.jaringan komunikasi suara; e. Mushalla; dan f. WC umum

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
2. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

VII. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama
Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun.
Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 20 juta per mahasiswa per tahun.
Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.
Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online).
Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap.
Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas.

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana pembelajaran.

2. Dokumen tentang jumlah dan luas dari ruang kelas, perputakaan, labor, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.

IX. Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti,
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

	Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) **Banda Aceh**
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

I. Visi dan Misi STTIT

Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

Pada tahun 2025, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

1. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
2. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

II. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

IV. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Pengelolaan pembelajaran : suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu.
3. Standar pengelolaan pembelajaran pada Perguruan Tinggi harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.

2. Unit Pengelola program studi pada Perguruan Tinggi wajib: a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d.melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran

secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

3. Pimpinan Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; d. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan e. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melaluipangkalan data pendidikan tinggi.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Koordinator prodi menyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi;
2. Koordinator prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
3. Koordinator prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
4. Koordinator prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
5. Koordinator prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
6. LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

VII. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran.
Program Studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Program Studi.
Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNI.
Program Studi memiliki sistem evaluasi internal
Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik.
Program Studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu.
Tersedia RPS dan Kontrak Kuliah
Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen
Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai
Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S1 maksimal 10 orang Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali
Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95%.
Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah
Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik.
2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
3. Laporan kinwerja program studi dalam penyelengaraan pembelajaran.

IX. Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti,
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

	Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) **Banda Aceh**
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

I. Visi dan Misi STTIT

Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

Pada tahun 2025, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT)

1. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
2. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

II. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani maka diperlukan standar kompetensi lulusan sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
2. Pimpinan Fakultas
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
4. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

IV. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembiayaan pembelajaran : biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Biaya operasional pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

V. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

2. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan,mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.
2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
3. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan.
4. Biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

VII. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama
Tersedianya biaya operasional proses pembelajaran
Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi
Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan
Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi.
2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan.

IX. Referensi

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti,
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).